

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur berbeda-beda. Hal ini juga yang menyebabkan kejahatan disuatu wilayah atau tempat berbeda dengan tempat lainnya. Latar belakang kejahatan di wilayah Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah belum tentu sama penyebabnya bila dibandingkan dengan kejahatan di daerah lainnya. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu. Sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut.

Mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, itu merupakan tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Usaha itu tidak mudah membalikkan telapak tangan. Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan segala pembangunan di segala bidang dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejahatan dan gangguan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat ditemui setiap saat maupun setiap tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Suatu kejahatan umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang bagi pelaku tindak kejahatan. Kejahatan yang semakin bervariasi disebabkan karena meningkatnya kualitas kejahatan.

Indonesia memiliki masalah bagi pemerintah yaitu keberadaan pedagang kaki lima atau yang disingkat PKL yang mengganggu ketertiban umum dan menjadi dilema pemerintah yang tidak hanya menimbulkan pro dan kontra, demonstrasi dan bentrok antar warga ataupun antar aparat. Keberadaan pedagang kaki lima ini sebagai usaha sektor informal, juga menjadi alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit juga menjadi pendukung semakin banyaknya masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini biasa menjajakan dagangannya di tempat-tempat strategis seperti trotoar, bahu jalan dan badan jalan. Pedagang kaki lima selalu ada dimana tempat-tempat ramai atau disetiap tempat banyaknya orang berkumpul pasti akan ada pedagang kaki lima yang berdagang.

Pedagang kaki lima usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, lalu orang-orang menafsirkan dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak rata-rata roda gerobak menjadikannya lima kaki. Bahkan istilah ini sudah muncul sejak zaman Kolonial Belanda, menyebutnya pedagang lima kaki, namun dalam perkembangannya orang lebih suka menyebutnya pedagang kaki lima atau PKL.

Bagan Batu merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bagan Batu yang terletak di Jalan Raya Lintas Sumatra perbatasan Sumatra Utara - Riau dan merupakan pintu gerbang untuk masuk ke wilayah Provinsi Riau ditinjau dari Sumatra Utara. Bagan batu juga disebut kota sawit, juga berdiri pasar-pasar dan sarana hiburan. Salah satu mata pencaharian masyarakat di Bagan Batu ialah berdagang. Masyarakat mencari penghasilan dengan cara berjualan atau berdagang. Dalam

hal ini masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah memilih pilihan dengan cara berdagang kaki lima yang biasa disebut PKL. Pedagang kaki lima ini merupakan usaha sektor informal, pedagang kaki lima ini merupakan fenomena sosial yang sudah biasa kita lihat. Pedagang kaki lima ini sudah biasa kita lihat dan jumpai juga di kota-kota besar maupun kota-kota kecil.

Pedagang kaki lima sering dianggap ilegal hal ini karena banyak pedagang kaki lima yang melakukan akifitasnya di atas area publik, seperti bahu jalan, trotoar dan area lainya di area publik yang bisa merusak keindahan. Kehadiran para pedagang kaki lima ini juga sering dianggap kesan negatif di wilayah perkotaan, karena membawa kesan yang tidak rapi, kotor, tidak tertib dan serta merusak tatanan keindahan kota. Maka pedagang kaki lima sering menjadi target untuk kebijakan-kebijakan, seperti pengalokasian dan penggusuran.

Terjadinya konflik antara pedagang kaki lima dengan pemerintah karena adanya kepentingan yang berbeda antara kedua pihak. Disatu sisi pemerintah ingin menciptakan citra yang baik untuk kota atau daerah yang sedang dibangun dengan cara pengalokasian dan penggusuran para pedagang kaki lima. Disisi lain juga ada para pedagang kaki lima yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara usaha kecil yang mereka miliki.

Kabupaten Bagan Sinembah tepatnya di Desa Bagan Batu dapat kita jumpai keberadaan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan perdagangannya di pinggir jalan di sepanjang Jalan Jendral Sudirman kegiatan ini hampir tiap hari terjadi kecuali hari besar seperti hari Raya Idul Fitri akan ada sebagian pedagang libur berdagang, disaat para pedagang ini libur atau jalan lintas mulai sepi disaat

pedagang kaki lima sudah ada yang pulang dari aktivitas berjualannya di jalan tersebut sering terjadi tindak kejahatan jalanan yang terjadi bukan hanya jauh dari lokasi para pedagang namun juga di dekat lokasi perdagangan berlangsung. Bagan Batu ini adalah desa yang terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera perbatasan antara Provinsi Sumatra Utara dengan Provinsi Riau, juga merupakan pintu gerbang untuk masuk ke wilayah Provinsi Riau yang dari Sumatera Utara.

Seperti yang kita ketahui jalan lintas adalah jalan utama perlintasan bagi truk dan orang-orang yang ingin berpergian jauh. Pada jalan lintas hanya ada sedikit pemukiman warga di pinggirnya. Di jalan lintas Bagan Batu yaitu antar lintas Pekanbaru - Medan adalah salah satu jalan lintas di Riau dan di pinggir Riau. Jalan lintas Bagan Batu banyak sekali pedagang kaki lima di pinggirnya yang keberadaan mereka dapat menjadi pencegahan kejahatan tersebut karena adanya keberadaan para pedagang kaki lima di jalan lintas Bagan Batu seperti yang kita ketahui di jalan lintas pasti banyak kejadian kejahatan kriminal baru dikarenakan sepiunya jalan tersebut dan kurangnya pengawasan, lalu dengan adanya pedagang kaki lima tersebut menjadikan para pelaku kejahatan tidak nyaman untuk melakukan tindak kejahatannya dan berpikir dua kali untuk melangsungkan atau melakukan aksinya tersebut.

Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain bersifat disfungsi, kejahatan juga dapat memberikan efek positif bagi pembangunan fungsi sosial. Kejahatan dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-

norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakkan hukum serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk memberantas kejahatan.

Sedangkan menurut Venstermark dan Blauvelt mempunyai definisi lain tentang konsep pencegahan kejahatan yaitu pencegahan kejahatan berarti mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi kejahatan. Kemudian Fisher juga mengemukakan pendapatnya yaitu “untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, pengelola mempertimbangkan keadaan, keseriusan mencegah kejahatan dan kemungkinan mencegah kejahatan dengan cara lain”.

Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara, seperti pembajakan, kejahatan pencucian uang, perdagangan gelap narkoba dan senjata, perdagangan manusia, penyelundupan barang, *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing* hingga berkembangnya jaringan terorisme internasional.

Krisis ekonomi berkepanjangan selalu berujung pada makin bertumpuknya anggota masyarakat mendekati, bahkan hingga ke bawah garis kemiskinan. Lihat saja angka-angka berikut ini. Dalam keterangan pers akhir tahunnya, Kapolri menyebut bahwa setahun terakhir *crime rate* tumbuh + 10%, dengan jumlah

nominal 157.180 tindak kejahatan. Itu artinya, kurang lebih setiap 3 menit 20 detik sekali terjadi sebuah kejahatan.

Semakin berkembangnya kehidupan dan bertambahnya kebutuhan hidup, maka jumlah tingkat kejahatan akan semakin tinggi. Tidak terkecuali kejahatan jalanan dan penganiayaan yang di rumuskan pasal 351 KUHP, yang juga kerap terjadi di jalan lintas yang banyak dilintasi lalu lalang mobil dan kendaraan lainnya di situ, tidak hanya mobil truk tapi juga banyak mobil pribadi atau keluarga dan sepeda motor yang melintas yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi korban kejahatan bagi para pelaku kriminal di jalan lintas tersebut.

Ada beberapa kasus kejahatan yang terjadi di jalanan atau jalan lintas diantaranya yaitu Tim khusus Antibandit Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus empat pelaku kejahatan jalanan dengan kasus pembegalan tahun 2016. Kawanan begal ini menjalankan aksinya pada minggu lalu, 25 Desember 2016. Mereka beraksi di Jalan Urip Sumoharjo, Sukarame, Bandar Lampung. Saat itu, para tersangka membegal seorang warga bernama Agus Ariyanto yang mengalami luka bacok. ([www.jawapos.com](http://www.jawapos.com) BANDAR-LAMPUNG polisi ringkus empat begal jalanan, dua berstatus pelajar).

Selanjutnya kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2019 di jalanan sepi Kota Jakarta yang dalam video viral di media sosial terlihat seorang pengendara sepeda motor merekam aksi percobaan begal di Jalan Sultan Iskandar Muda dekat Gandaria City, Jakarta Selatan. (*Tribunnews.com-viral di media sosial instagram aksi percobaan begal kembali terjadi di Jakarta pada rabu 15 mei 2019 dini hari*).

Kasus yang lain yaitu Polresta Pekanbaru mengamankan dua pelaku jambret yang sering beraksi korban terakhir yang dilakukan para pelaku adalah Dewi Arina Tanjung, wanita berusia 27 tahun ini dijambret pada 21 november 2018. Saat itu korban melintas di Jalan Nangka Ujung Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki. Korban dijambret saat pulang kerja. Dewi tersungkur dari sepeda motornya saat pelaku menarik paksa tas korban sehingga korbanpun keritis. (Sindonews.com marak kejahatan jalanan, polisi tembak jambret di Pekanbaru, 26 November 2018).

Kamis 24 Januari 2019 telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Jalan Ring Road Bagan Batu. Kejahatan tersebut terjadi karena adanya keempat pelaku yang dikarenakan sepi jalan yang dilintasi para korban, tetapi dari kasus di atas ada juga yang terjadi di lokasi keramaian tetapi mungkin karena di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut karena sibuknya warga sekitar jadi tidak sempat mencegah kejadian tersebut.

**Tabel I.I Data Kejahatan yang tercatat Polsek Bagan Sinembah di Jalan Lintas Pekanbaru Medan yaitu di Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	7
2	2019	1
TOTAL		8

*Sumber : Polsek Bagan Sinembah*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kejahatan yang terjadi di wilayah hukum polsek Bagan Sinembah dari tahun 2018 yang terjadi disekitar jalan lintas Jendral Sudirman sebanyak delapan kasus kejahatan dan berdasarkan

permasalahan mengenai kasus di atas, maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Pedagang Kaki Lima dalam Pencegahan Kejahatan di Jalan Lintas Pekanbaru Medan (Studi kasus di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)”**.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota atau kita kenal dengan 3K. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti penggusuran dan relokasi.

Hal ini merupakan masalah yang kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis, pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peran pedagang kaki lima dalam pencegahan kejahatan di sekitaran jalan lintas Pekanbaru Medan.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan di jalan lintas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah tersebut.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa peran pedagang kaki lima dalam pencegahan kejahatan di jalan lintas Pekanbaru-Medan.
3. Untuk memenuhi syarat lulus menjadi sarjana S1 Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan terkhusus di bidang strategi pencegahan kejahatan dan kriminologi.
  - b. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan informasi dan pengetahuan hukum umumnya dan perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang.
2. Kegunaan praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran kajian menggunakan dimensi kriminologi.
  - b. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri dan selanjutnya.

## D. Batasan Kajian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah seputaran Jalan jendral Sudirman yang banyaknya pedagang kaki lima

disepanjang jalan tersebut, dengan adanya kasus yang sering terjadi tetapi di radius 100 meter dari para pelaku kejahatan melakukan aksinya tersebut dan melihat peranan para pedagang kaki lima dalam pencegahan kejahatan di jalan lintas tersebut. Dengan pertimbangan tempat tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Setudi Kepustakaan

##### 1. Konsep Kriminologi

Kriminologi pertama kali diberi nama oleh Paul Topinard (1830-1911), adalah seorang antropolog Prancis, menurutnya Kriminologi berasal dari kata *Crimen* (kejahatan/penjahat), dan *Logos* (ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Perkembangan kriminologi, setelah mendapatkan nama dari P.Topinard, kemudian Cesaria Beccaria (1738-1794) mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukuman. Pada awal abad ke-19, Kriminologi dijadikan alat atau sarana sebagai pembaharuan Hukum Pidana yang pada waktu itu sangat kejam.

Kriminologi berasal dari bahasa asing (inggris) yakni *crime*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan, dengan demikian Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat (Dermawan, 2000:1).

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang berbasiskan sosiologi, pengertian kejahatan menurut yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi. Dengan pendefinisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat-syarat untuk mempelajari kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah sosiologi (Mustofa,2010: 22).

Beberapa ahli terkemuka memberikan definisi kriminologi, Paul Topinard (Topo Santoso, 2003: 9), mengemukakan bahwa kriminologi adalah “suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan”.

Menurut Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003;11), kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari sebagai fenomena sosial termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu Kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam Kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengadilan kejahatan baik represif maupun preventif.

W.A Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003:9-10), sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).

Bonger membagi kriminologi menjadi 5 (lima) cabang yakni:

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (Somatios), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.
2. Sosiologi kriminal, Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal, Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Penyidikan mengenai kejiwaan dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama) bila dibutuhkan untuk memberi penenangan pada hakim, bila dapat juga untuk menyusun tipologi/golongan penjahat, penyidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian

juga termasuk dalam psikologi kriminal dimana penyidikan psikologi kriminal/sosial mengenai *repercussis* yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tidak boleh dilupakan .

4. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”.
5. Penologi, Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Disamping itu terdapat Kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminal, Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, Sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminal, Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilaksanakan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, dan lainnya.

Sodjono Dirjosisworo (1985:24) memberikan definisi kriminologi adalah “pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan

kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi”.

J. Constant memberikan gambaran kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat (Alam, A.S, 2010: 2).

Sementara WME. Noach menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senono, sebab-musabab serta akibat-akibatnya (Alam, A.S, 2010).

G.P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma: 1984) mengemukakan bahwa “kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri”.

Pola tingkah laku kejahatan atau pola tingkah laku penyimpangan yang bermakna sosiologi. Menurut Manheim (1973) berarti bahwa tingkah-tingkah laku yang dipertanyakan tersebut sering terjadi dalam masyarakat dan melanggar sentimen kolektif. Artinya tindakan tersebut bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan dalam undang-undang (Darmawan, 2013: 2).

Menurut Durkheim (1966) kejahatan sebagai gejala yang normal karena tidak mungkin ada masyarakat tanpa kejahatan. Rumusan tentang kenormalan kejahatan tersebut untuk meyakinkan kejahatan bukanlah kelainan sosial yang harus diberantas atau dimusnahkan. Kenormalan kejahatan yang sesungguhnya ialah keberadaan atau tingkat kemunculannya tidak melampaui tingkat yang memungkinkan masyarakat mampu untuk mengendalikannya (Mustofa, 2010: 25).

## 2. Konsep Kejahatan

Konsep kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dalam bentuk dan jenis kejahatan tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kejahatan ialah tindakan yang menyimpang atau melanggar tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di kehidupan sosial, agama dan hukum. Bisa juga dikatakan sebagai tindakan yang merugikan orang lain yaitu orang yang menjadi tindak kejahatan tersebut. Dilihat dari segi sosiologi kejahatan juga merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkehendak dengan individu atau masyarakat.

Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, melanggar nilai-nilai norma, menjengkelkan, sehingga tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan tidak boleh, apa yang baik dan yang

buruk, yang semua itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat (Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014: 11).

Quinney menyatakan bahwa tindak kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan (Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015: 11).

Menurut Arif Gosita masalah kejahatan (kriminalitas) sebagai salah satu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri. Akan tetapi berkaitan dengan ekonomi, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain (Arif Gosita, 2003: 2).

Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan (Bonger, 2007: 2). Ada dua pengertian tentang kejahatan yaitu pengertian kejahatan secara yuridis, dan pengertian kejahatan secara sosiologis, ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu tindakan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari sosiologis kejahatan dalam perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban (Soesilo, 2011: 14).

Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh di biarkan negara bertindak (Moeliono, 2012: 35).

Definisi konsep kejahatan menurut beberapa ahli :

1. Menurut Bonger bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan (Dalam Anwar, 2010: 178).
2. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Topo Santoso dan Zulfa: 9).
3. Sutherland merumuskan kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia (Abdussalam, 2007: 4).

Dari sudut pandang sosiologi kejahatan merupakan suatu perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Dermawan, 2000: 4). Kejahatan menunjukkan sifat-sifat egois, ketamakan dari si pelaku, dengan sama sekali tidak memperdulikan keselamatan orang lain.

Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patuhan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.

### 3. Konsep Peran

Peran adalah orang atau kelompok yang memiliki wewenang terhadap posisi yang dimiliki baik itu formal maupun informal, peran juga yang juga memiliki beberapa bagian yaitu peran aktif, peran partisipasi, dan peran pasif. Peran aktif ialah yang dilakukan secara aktif dalam tindakannya yang dilakukan di dalam organisasi atau lembaga sosial yang dimilikinya, peran partisipasif ialah peran yang hanya dilakukan didalam jangka atau waktu-waktu tertentu, peran pasif yaitu peran yang tidak dilakukan.

Peran bisa juga bisa menjadi sebuah rangkaian perilaku yang harapan seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu secara formal maupun informal. Peran juga tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu dalam sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang sedang terjadi.

Wolfman (1992) arti peran adalah bagian yang pasti dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan, bertingkah laku untuk menyesuaikan dengan realita yang ada. Tingkah laku manusia dan realitas kehidupan itu menjadi dasar penting seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan.

Sohardono (1992) peran ialah patokan, yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi. Definisi ini contohnya saja dalam permainan tradisional ada seseorang yang berperan menjadi penjaga, ada juga yang menikmati permainan (pelaku).

Menurut Suejono Soekanto (1992:163) menyatakan bahwa peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku. Peran melekat pada diri seseorang sesuai dengan status dan

kedudukannya di masyarakat sebagai pola perilaku, peran mempunyai beberapa unsur antara lain:

1. Peran ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status ideal tertentu. Peran ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terbaik pada status tertentu.
2. Peran yang dianggap oleh diri sendiri. Peran ini merupakan hal yang oleh individu yang dalam kenyataannya terwujud dalam pola perilaku yang ada.

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial seseorang dan akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan di samping itu juga dikatakan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat jika dari satu maka meeka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain berkat adanya peran (Soekanto, 2001: 269).

Peran merupakan aspek dinamis dalam kehidupan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran keduanya tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat kepadanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan adalah yang diperbuat,

tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu (Seokanto, 2001: 270).

#### 4. Konsep Pedagang Kaki Lima

Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu).

Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki. Pada beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar.

Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Kordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 ayat 1, mendefinisikan “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Kartini Kartono, (1980:4) Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang atau golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal pinjaman dari pihak lain, yang berjualan di tempat terlarang atau tidak.

Eriasian dalam (Sudaryanti, 2000) “Pedagang kaki lima adalah orang-orang dengan modal relatif kecil berusaha produksi, menjual barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat. Usaha itu dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal”.

Menurut Yan Pieter Karafir (Soemitro dan Styastie, 2002: 10) menyatakan bahwa “pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan disuatu tempat umum seperti tepi-tepi jalan, taman-taman kota, emperan-emperan toko, dan pasar-pasar tanpa izin dari pemerintah”.

Menurut penjelasan di atas dari para ahli adapun beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari pedagang kaki lima yaitu sebagai berikut:

- a) Karakteristik Pedagang Kaki Lima menurut Karafir yang dikutip Budi Susilo (2005:16) mengemukakan karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang atau jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, yang dikelompokkan menjadi:
1. Pedagang sayuran dan rempah-rempah
  2. Pedagang kelontong
  3. Pedagang makanan dan minuman
  4. Pedagang tekstil dan pakaian
  5. Pedagang surat kabar
  6. Pedagang daging dan ikan
  7. Pedagang rokok dan obat-obatan
  8. Pedagang loak
  9. Pedagang beras
  10. Pedagang buah-buahan
- b) Menurut Sagir (1989:149-150), bahwa ciri-ciri pedagang kaki lima adalah:
1. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, kegiatan maupun jenis usaha dan penerimaan hasil usaha.

2. Belum tersentuh oleh usaha yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Modal, peralatan maupun perlengkapan dan omzet penjualan dalam skala kecil dan diperhitungkan dari hari ke hari.
4. Tidak memiliki tempat usaha permanen, dapat berpindah-pindah tempat.
5. Tidak atau belum mempunyai keterkaitan dalam usaha lain yang lebih besar.
6. Umumnya kegiatan untuk melayani kelompok masyarakat yang penghasilannya rendah, harga murah dan terjangkau.
7. Tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga secara luwes dapat menampung atau memperkerjakan dan menyerap tenaga kerja dengan berbagai tingkat pendidikan rendah.
8. Umumnya merupakan satuan usaha yang memperkerjakan anggota keluarga, tetangga atau lingkungan sendiri dari daerah yang sama, dengan hubungan kerja yang longgar, tidak ada perjanjian kerja, tingkat upah minimum.
9. Tidak mengenal sistem pembukuan.
10. Belum atau tidak menjadi objek pajak penghasilan atau perseorangan paling baru merupakan objek retribusi pasar.
11. Belum merupakan sumber penumbang yang dapat diperhitungkan dalam pendapatan nasional.
12. Masih sering diperlakukan sebagai pengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan.

13. Pengembangan usaha sangat lambat.

c) Sedangkan, menurut Suherman (Detik.com) memberikan ciri-ciri pedagang kaki lima sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir.
2. Tidak memiliki surat izin usaha.
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol, dan dipusat-pusat dimana banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

d) Tempat beroperasi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis sebagai berikut :

1. Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut.
2. Bahu jalan yaitu empat bagian tepi jalan yang digunakan sebagai tempat kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans.

Dengan kehadiran pedagang kaki lima maka kejahatan jalanan seperti penjambretan, penodongan, pencuriandan premanlisme akan terminimalisir yang merupakan tindakan tersebut dirumuskan di dalam Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368 ayat 1 “Barang siapa dengan maksud untuk mengutungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4866) menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

### **B. Landasan Teori**

Dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan teori pencegahan kejahatan, menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh (Lab, 2013: 31). Pencegahan kejahatan memerlukan serangkaian kata yang terancam sehingga upaya pecegahan dapat terlaksanakan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejahatan (*fear of crime*). *Fear of crime* disini diartikan sebagai sebuah perasaan yang ditimbulkan akibat dari timbulnya kejahatan dimana perasaan takut akan menjadi korban kejahatan tersebut lebih besar dari pada tingkat viktimisasi yang sebenarnya (Lab, 213: 32).

Menurut Steven P. Lab terdapat tiga jenis pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier (Lab, 213: 32).

a. Pencegahan Kejahatan Primer

Adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan kejahatan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk melakukan kejahatan.

b. Pencegahan Kejahatan Sekunder

Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi situasi dan kondisi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukan upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi.

c. Pencegahan Kejahatan Tersier


Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitas termasuk ke dalam pencegahan kejahatan primer. Primer dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat. Pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.


### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan variabel penelitian yaitu “Peran pedagang kaki lima dalam pencegahan kejahatan di jalan lintas Pekanbaru-Medan” kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan kasus ini. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kerangka pemikiran di bawah ini.



**Gambar 1 : Gambar Kerangka Pemikiran**





*Sumber : Modifikasi Penulis 2019*

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melakukan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan peran.

- b. Kejahatan adalah pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi.
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindakan yang tercela atau melakukan tindakan yang melanggar hukum, orang yang melakukan tindakan kejahatan secara ontologis tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan secara sosial kriminologis. Dalam kriminologi seseorang disebut penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap.
- d. Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, tujuannya adalah memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup dan masyarakat ataupun seorang manusia, mengetahui sebab musababnya terjadinya suatu kejahatan baru, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang timbul.
- e. Pedagang kaki lima atau PKL adalah seorang masyarakat yang melakukan kegiatan berjualan dengan modal kecil yang dilakukan di tempat-tempat fasilitas publik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Masyhuri dan Zainudin (2008), menyebutkan bahwa metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan tipe penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Hal tersebut didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamatis (Iqbal, 2012: 20).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Penelitian semacam ini sering dilakukan oleh pejabat-pejabat guna mengambil kebijakan atau keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam melakukan tugasnya (Bungin, 2007: 68).

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mixed method* atau gabungan dengan menggunakan metode kualitatif dan visual. Setiap penelitian tentu memiliki tujuan. Guna mencapai tujuan tersebut maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Karena pada dasarnya metode merupakan sebuah cara untuk mendapatkan berbagai hal yang menunjang tercapainya suatu tujuan. Hal ini sesuai dengan definisi yang diungkapkan secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiano, 2010: 3).

Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengumpulan data, pengolahan, dan menarik kesimpulan mengenai hasil analisis mengenai metode yang menggabungkan kualitatif dan visual. Yang mana metode visual merupakan metode penelitian dengan menggunakan media audio dan gambar untuk mendapatkan data lapangan. Dalam penelitian ini dengan menggunakan visualisasi agar mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Maka perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, benar dan efektif. Oleh karena itu untuk mendapatkan deskripsi mengenai visualisasi tentang sebuah gejala, peristiwa dan kejadian untuk dapat menggali suatu fenomena dalam bentuk gambar dan video. Sedangkan penggunaan penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan rancangan studi kasus dengan cara pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara.

## 1. Pengertian Kualitatif

Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dalam kualitatif dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, selain itu landasan teori ini juga bersifat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Lexy J. Moleong (2005: 6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## 2. Jenis Penelitian Kualitatif

Ada beberapa jenis penelitian kualitatif dan berikut ini adalah beberapa jenis-jenis penelitian kualitatif:

### a. Metode Etnografi

Menurut Le Clompte dan Schensuletnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu.

### b. Metode Fenomenologi

Istilah fenomenal berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomenon* (penampakan diri) dan *logos* ialah ilmu. Ilmu tentang penampakan diri berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri pada pengalaman subjek.

c. Metode Studi Kasus

Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu rinci terhadap suatu latar atau suatu orang subjek atau satu tempat penyimpangan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachmad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

**C. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Jalan Jendral Sudirman-Bagan Batu wilayah Polsek Bagan Sinembah, yangmana pada wilayah tersebut banyak dijumpai para pedagang kaki lima di pinggir Jalan Sudirman, dan banyaknya mata pencaharian atau pekerjaan dari pedagang kaki lima. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Alasan diadakan penelitian di Bagan Batu karena wilayah tersebut sangat cocok dengan judul dan masalah penelitian ini yang berpotensi para pedagang disekitaran wilayah tersebut memiliki peran dalam pencegahan kejahatan.

#### D. Key Informan dan Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dan key informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel III.I : Informan dan Key Informan**

No.	Responden	Informan	Key Informan	Jumlah
1	Kanit reskrim		√	1
2	Pedagang Kaki Lima (PKL)	√		3
3	Masyarakat		√	5
4	Pelaku		√	2
5	Tokoh Masyarakat		√	1

Sumber : modifikasi penulis 2019

#### E. Jenis Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data gabungan dari:

##### a. Data Primer

Yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini merupakan unit analisis utama yang dipergunakan dalam kegiatan analisis data.

##### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2005: 122). Sementara data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa data-data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi, arsip, literatur dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan pokok yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari informan. Upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian, maka informan ditentukan secara *purposive sampling*. Pada tahap awal dan tahap pengembangannya dilakukan secara *snowball sampling* sampai diperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, pemilihan informasi pada tahap awal didasarkan atas subyek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dengan kata lain keterangan awal yang didapat berasal dari pihak yang dikategorikan sebagai informan awal dan kemudian berkembang menjadi luas (*snowball*) sampai tidak ditemukan informasi yang berkenaan dengan tujuan penelitian tersebut.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pendapat Muhammad Mustopa, dalam penelitian Kriminologi (2005: 69) teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei pengakuan diri terdiri dari dua cara yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang lebih secara langsung, penulis juga melakukan wawancara dengan informan dan juga dengan key informan. Digunakan untuk memperoleh data-data mengenai peranan pedagang kaki lima di Bagan Batu Jalan Jendran Sudirman juga mengetahui peran dalam pencegahan kejahatan. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan serta suasana tetap terjaga agar terkesan dialogis dan informal.

## 2. Observasi

Observasi yaitu merupakan upaya menumpulkan data dengan cara survei lokasi ke lapangan penelitian dan terjun langsung.

## 3. Dokumentasi

Adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Seperti yang dinyatakan oleh Nawawi dan Martini Hadari (Penelitian Terapan 1993), bahwa analisis kualitatif digunakan untuk menyelesaikan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth interview*) diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses

reduksi (*reduction*) dan interpretasi (*interpretation*). Data yang terkumpul ditulis dalam bentuk transkrip, kemudian dilakukan pengategorikan dengan melakukan reduksi data yang terkait, kemudian dilakukan interpretasi yang mengarah pada fokus penelitian.

Analisis data ini merupakan proses penelaahan. Pengelompokan data dari hasil pengumpulan data dengan tujuan untuk menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan dan temuan peneliti. Selanjutnya, data digunakan untuk mendeskripsikan secara cermat dan mendalam, untuk melihat segala persoalan menyangkut realitas atau fenomena bagaimana **Peran Pedagang Kaki lima dalam Penegahan Kejahatan di Jalan Lintas Pekanbaru-Medan (Studi Kasus di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir).**



## H. Jadwal Penelitian

**Tabel III. II. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peran Pedagang Kaki lima Dalam Penegahan Kejahatan Di Jalan Lintas Pekanbaru-Medan (Studi Kasus Di Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir).**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2021																				
		September				Oktober				November				September 2021				Oktober 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan dan persiapan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Usulan penelitian																					
5	Survey Lapangan																					
6	Analisis Data																					
7	Konsultasi Bimbingan Skripsi																					
8	Ujian Skripsi																					
9	Revisi Skripsi																					
10	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																					

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

## I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana mempunyai pembahasan-pembahasan BAB yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

#### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikir dan hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini merupakan landasan dari penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada BAB ini merupakan deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu penyebab terjadinya kejahatan.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

##### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegريان, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolleur-nya ke Kota Bagan Siapiapi pada tahun 1901.

Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di Kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia 1 usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Selanjutnya bekas wilayah kewedanaan Bagan Siapiapi, yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Bangko ditambah Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan sebagai sebuah kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan UU RI Nomor 53 tahun 1999 dengan ibu kota Ujung Tanjung, sedangkan Bagan Siapiapi ditetapkan sebagai ibu kota sementara.

Namun karena kondisi infrastruktur di Ujung Tanjung yang masih merupakan sebuah desa di Kecamatan Tanah Putih belum memungkinkan untuk dijadikan

sebagai sebuah ibu kota kabupaten, maka akhirnya Bagan Siapiapi, dengan infrastruktur kota yang jauh lebih baik, pada tanggal 24 juni 2008 resmi ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten Rokan Hilir yang sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU atas perubahan ketiga atas UU Nomor 53 tahun 1999 disahkan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna.

## 2. Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir dalam angka 2017, jumlah penduduk kecamatan Bangko yang sebagian besar meliputi Kota Bagan Siapiapi adalah 83.679 orang, terdiri dari penduduk laki-laki 42.941 orang dan perempuan 40.738 orang. Dengan demikian Kecamatan Bangko menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di kabupaten Rokan Hilir. Sementara jumlah keseluruhan penduduk kabupaten rokan hilir berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir Adalah 679.663 orang, dengan jumlah laki-laki adalah 348.782 orang dan perempuan 330.881 orang.

Dalam segi etnisitas, penduduk Kota Bagansiapiapi sebagian besar merupakan suku Melayu dan Tionghoa, Sedangkan suku lainnya dalam jumlah yang cukup signifikan adalah suku Jawa, Batak, Minangkabau, Nias dan Bugis.

## 3. Letak Geografis, Letak Wilayah dan Luas

Kabupaten Rokan Hilir memiliki Luas wilayah 8.881,59 km<sup>2</sup> atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101'21 BT. Batas Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- c. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara
- d. Sebelah Timur dengan Kota Dumai

Secara geografis letak Kabupaten Rokan Hilir di garis khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur antara 26 – 32. Berdasarkan data yang ada menunjukkan hampir 52 rata-rata pada tahun 2008. Melihat keadaan ini berarti musim kering di daerah ini lebih panjang dari musim penghujan. Musim kering hampir terjadi rata-rata dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim penghujan hanya lima bulan.

Curah hujan di Kabupaten Rokan Hilir ini terdiri dari dataran rendah dan sebagian lagi dataran tinggi. Daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawa dan merupakan pembentukan delta. Sedangkan wilayah selatan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, selain mempunyai daerah datar juga terdiri dari daerah pesisir dan pulau. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai di antara sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah sungai Rokan. Panjang Sungai Rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer, sungai ini dapat dilayari sampai ke

hulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sunga sebagai penuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan menjadi bahan tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketem dan lain-lain).

### **B. Kelurahan Bagan Punak**

Bagan Punak merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau. Secara Geografis Kelurahan Bagan Punak memiliki luas  $\pm 160,000$  Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bukit Kapur

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Bagan Kota

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bagan Jawa

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Bagan Hulu.

Kelurahan Bagan Punak terdapat empat RW, dan tiap RW membawahi beberapa RT. Setiap RW dipimpin oleh seorang ketua RW, dan saat penelitian ini dilakukan nama-nama ketua RW tersebut adalah:

RW I Ketua RW : Miswanto

RW II Ketua RW : Usman

RW III Ketua RW : Erwinsyah

RW IV Ketua RW : Burhanuddin

Kelurahan Bagan Punak hanya berjarak 3 km dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir yaitu Bagansiapiapi, dan dari Kelurahan Bagan Punak ke Ibu Kota Propinsi Riau (Pekanbaru) berjarak lebih kurang 143 km. Sedangkan jarak Kelurahan Bagan Punak dengan ibukota kecamatan berjarak 4 km.

Sebagian jalan di Kelurahan Bagan Punak sudah diaspal ± sepanjang 6 km yang membuat hubungan Kelurahan Bagan Punak dengan kelurahan lain khususnya ke pusat kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten menjadi sangat lancar, apalagi letak pusat kecamatan di pinggir jalan raya lintas timur. Kelurahan Bagan Punak, Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan salah satu kelurahan yang telah maju di Kabupaten Rokan Hilir, ini dapat dibuktikan dengan fasilitas yang ada seperti adanya perkantoran-perkantoran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, jaringan telepon seluler, penginapan, restoran, koperasi, mini market dan pasar sehingga warga di Kelurahan Bagan Punak tidak lagi ketinggalan dalam informasi dari luar. Kelurahan Bagan Punak juga merupakan daerah yang subur yang terletak di daerah daratan tinggi dikelilingi pemukiman rumah penduduk dan bangunan pertokoan yang terlihat tersusun rapi disepanjang jalan-jalan yang sudah diaspal. Penduduk Kelurahan Bagan Punak menurut data Tahun 2017 berjumlah 7.980 jiwa, terdiri dari berbagai suku yaitu Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Batak. Agama yang dianut penduduk Kelurahan Bagan Timur cukup beragam, tetapi agama Islam adalah agama yang mayoritas dianut penduduk di Kelurahan Bagan Punak, menyusul agama Kristen dan agama lainnya.

### **C. Polsek Bangko Rokan Hilir**

#### **1. Sejarah Polres Bangko**

Kepolisian Resor Rokan Hilir (Polres) adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada level Kabupaten atau kota yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan

pelayanan masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Kepolisian 67 Polres Rokan Hilir merupakan Satuan Wilayah Kepolisian Resor yang berdiri sejak tahun 2002 yang berkedudukan di Kota Bagan Siapiapi, dimana sebelum kabupaten Rokan Hilir terbentuk masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis yang beribukota di Kotamadya Dumai.

Pada tahun 1999 Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Rokan Hilir, yang beribukota di Bagansiapiapi dengan bupati pertama H. Wan Syamsir Yus. Pada tahun 2002 Polres Rokan Hilir dibentuk yang berkedudukan di Bagansiapiapi dengan Kapolres Pertama AKBP Drs. Wawan Irawan, dan pada tahun 2004 tepatnya bulan Juli Polres Rokan Hilir pindah ke Mako yang berkedudukan di jalan lintas Riau – Sumut KM. 167 Banjar XII Kecamatan Tanah Putih. Pada awalnya Polres Rokan Hilir hanya membawahi tiga Polsek yaitu Polsek Bangko di Bagan Siapiapi, Polsek kubu di Batu dan Polsek Tanah Putih di Ujung Tanjung, dan dimekarkan pada tahun 2007 menjadi 13 Polsek yang terdiri dari Polsek Bangko, Polsek Bagan Sinembah, Polsek Tanah Putih, Polsek Panipahan, Polsek Kubu, Polsek Bangko Pusako, Polsek Pujud, Polsek Sinaboi, Polsek Rantau Kopar, Polsek Simpang Kanan, Polsek Rimba Melintang, Polsek Batu Hampar dan Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan 67.

Hasil Observasi Penulis di Polres Rokan Hilir 40 Seiring dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang semakin bertambah dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten Rokan Hilir dari 13 kecamatan menjadi 18 kecamatan antara lain bertambahnya kecamatan yang berada di wilayah kabupaten

Rokan Hilir sehingga ada beberapa Polsek yang membawahi lebih dari satu kecamatan.

## 2. Deskripsi Polsek Bangko

Polsek Bangko terletak di Kota Bagan Siapiapi pada titik koordinat 2,1578° Lintang Utara (2°9'28.08" N) dan 100,8163° Bujur Timur (100° 48' 58.68" E). Bagan Siapiapi terletak di muara Sungai Rokan yang berdekatan dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional yang ramai. Polsek bangko berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sinaboi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimba Melintang. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Berkey, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.

Polsek Bangko Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir yang beralamatkan di Jalan Perwira yang memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya.

Visi :

- a. Terwujudnya POLRI yang makin profesional, modern dan terpercaya
- b. Guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

Misi :

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri
2. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern

3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang Profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada kepolisian RI
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah
7. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional
8. Mewujudkan penegakkan hukum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi Ham dan anti KKN

Program Prioritas:

1. Pemantapan Reformasi Internal Polri
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI
3. Penanganan kelompok radikal pro kekerasan intoleransi yang lebih optimal
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan
5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri
6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhn Min Sarpas
7. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibnas

8. Penguatan Harkamtibnas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat)
9. Penegakkan hukum yang lebih profesional dan keadilan

Komitmen:

1. Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan profesional.
2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya.
3. Mewujudkan insan Bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral.
4. Selalu mengembangkan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri.
5. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait guna memudahkan dan memperlancar program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
6. Menunjukkan teladan pemimpin yang memiliki kompetensi, proaktif, tegas, tidak ragu-ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan.
7. Mewujudkan pelayanan prima polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman dan humanis.

8. Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran.
9. Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan pemerintah.

### 3. Fungsi Operasional Polsek Bangko Rokan Hilir

#### Kapolsek:

- a. Kapolsek Bangko bertugas /berkewajiban
- b. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres Rokan Hilir khususnya yang berkenaan dengan tugasnya.
- c. Menyusun rencana dan program kegiatan polsek sebagai penjabaran dari rencana dan program kerja Polres Rokan Hilir serta mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan dan menjamin tercapainya sasaran rencana secara berhasil dan berdaya guna.
- d. Memimpin sehingga terjamin pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana tercantum dalam ayat b pada pasal ini.
- e. Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional Polsek.
- f. Mengadakan koordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian, serta menertibkan dan penyelamatan masyarakat dalam wilayahnya sesuai dengan kedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawab.

#### Kasium:

Tugas-tugas Pokok Kasium, yaitu:

- a. Sium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek.
- b. Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas, Sium menyelenggarakan fungsi: perencanaan kegiatan, pelayanan, administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain keterkaitan dan kearsipan lingkungan Polsek. Pelayanan administrasi personal dan sarpras pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan Polsek dan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

#### **Satuan Intelkam**

Satuan intelkam merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek dan bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi inteljen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum penertiban SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata dan penggunaan bahan peledak.

Fungsi Sat Intelkam antara lain:

- a. Kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persediaan dan produk intelijen di lingkungan Polsek.

- b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personal pengembang fungsi intelejen.
- c. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutahiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah daerah.
- d. Pendokumentasian dan penganalisan terhadap perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk intelejen untuk mendukung kegiatan Polsek.
- e. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan penyajian hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- f. Penertiban surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser, pawai, pasar malam, pameran, pekan raya dan pertunjukan atau permainan ketangkasan).
- g. Partisipan STTP untuk kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk rapat, siding, mukatamar, konser, seminar, serasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, *outworde baound* dan kegiatan politik.
- h. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

### **Sat Reskrim**

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok di bawah Kapolsek dan bertugas melaksanakan penyelidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk

fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Fungsi Sat Reskrim antara lain:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyidik, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan pengawasan penyidik pola unit reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres.
- d. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Pengidentifikasi untuk kepentingan dan pelayanan umum.
- f. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Reskrim.
- g. Penyidik dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, tindak pidana tertentu di daerah hukum polsek.

### **Sat Sashbara**

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek dan bertugas melakukan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring dan mengendalikan massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Fungsi Sat Sashbara antara lain:

- a. Pemberian arahan, pengawas dan pengendalian pelaksanaan tugas Sat Sashbara. Pemberian bimbingan, arahan dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sat Sashbara.
- b. Perawatan kekuatan personal dan peralatan serta kendaraan Sat Sashbara.
- c. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosator, serta pencarian penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR).
- d. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum dan;
- e. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

### **Satlantas**

Satlantas merupakan unsur pelaksanaan yang berada di bawah Kapolsek dan bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu lintas.

Fungsi Satlantas antara lain:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lalu lintas sektoral dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.

- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaraan lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- e. Pengamanan dan penyematan masyarakat pengguna jalan raya.
- f. Perawatan dan pemeliharaan dan kendaraan.

### **Sat Binmas**

Sat Bimas adalah unsur pelaksanaan bertugas membina dalam batas kewenangannya menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan polsek.

Fungsi Sat Binmas antara lain:

- a. Penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- b. Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi, lembaga, tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum, terbinanya ketertiban

masyarakat, pengembangan swarkarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

- c. Pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus, memagerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidikan pegawai negeri sipil pada tingkat Polsek.
- d. Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penyajian data serta analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan swarkarsa.
- e. Sat Binmas Polsek dipimpin oleh kasat Binmas Polsek yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolsek dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasbag Ops maupun Wakapolsek.

#### **Provos**

Provos bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek, pelaksanaan sidik disiplin dan kode etik profesi serta pelaksanaan pengawasan dan penelitian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Studi Kepustakaan

Pada studi pendahuluan ini peneliti mengawali dengan melakukan beberapa hal bermula melakukan riset secara langsung terkait kondisi di lokasi penelitian. Selanjutnya melakukan wawancara secara tidak terstruktur yang peneliti lakukan kepada masyarakat, pedagang kaki lima dan pihak kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polsek Bagan. Dengan dilakukannya wawancara kepada narasumber ini, didapatkan hasil dan disertai dengan dokumentasi yang peneliti dapatkan di lapangan lalu peneliti mengangkatnya sebagai bahan yang nantinya akan diteliti serta dibahas dalam bab ini.

##### 2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum dilakukannya wawancara dengan para narasumber, peneliti melakukan penyusunan pedoman wawancara terlebih dahulu yang dalam hal ini berpedoman pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, tinjauan peneliti serta hasil penelitian terdahulu. Pada pedoman wawancara pada penelitian ini diawali dengan pertanyaan-pertanyaan umum mengenai identitas, pekerjaan, usia serta kesibukannya sehari-hari, hal ini dilakukan agar membangun suasana yang nyaman dan santai antara peneliti dengan narasumber yang peneliti ambil pada saat melakukan wawancara.

### 3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan sering terjadi kejahatan yang terjadi di sekitaran jalan lintas Pekanbaru-Medan tepatnya di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Di daerah yang seharusnya menjadi perlintasan kendaraan dari suatu daerah menuju daerah lain menjadi suatu target lokasi bagi para pelaku kejahatan yang melihat ada suatu peluang yang dapat diambil dari lokasi tersebut. Perlintasan panjang dan sepi inilah sering terjadi suatu tindakan kejahatan yang menjadikan daerah perlintasan itu sebagai salah satu tempat yang diwaspadai bagi siapa saja yang berada dan melintas daerah tersebut. Terjadinya pencurian kendaraan bermotor, kekerasan dengan senjata tajam, perampokan, sudah tidak asing lagi terdengar jika terjadi di daerah tersebut. Selain itu, daerah yang juga terdapat pedagang kaki lima yang menjadikan lokasi tersebut menjadi target operasi bagi mereka dikarenakan pengunjung atau dapat dikatakan konsumen dari pedagang kaki lima tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi target dari para pelaku kejahatan. Hal tersebut pun juga dibenarkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Bagan Sinembah. Mereka mengatakan bahwa sering tidaknya di lokasi tersebut terjadi suatu tindak kriminal. Namun, di sisi yang lain kemunculan dan keberadaan para pedagang kaki lima pun menjadi suatu napas lega bagi para masyarakat atau siapapun yang berada di daerah tersebut, dikarenakan dengan adanya para pedagang kaki lima tersebut setidaknya mengurangi bahkan mencegah terjadinya suatu tindak kriminal di daerah tersebut. Oleh karena itu kita bisa melihat adanya suatu peran para pedagang kaki lima disekitaran jalan lintas Pekanbaru-Medan di Desa Bagan

Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dengan adanya hal tersebutlah yang membuat peneliti ingin mencari bagaimana peran para pedagang kaki lima ini dalam pencegahan kejahatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para objek penelitian dan para narasumber, peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang mengarah pada pokok permasalahan serta tujuan dari yang peneliti angkat.

Penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif ini, informan menjadi pilar utama bagi peneliti dalam memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan seperti subjek yang menjadi informan merupakan suatu pertimbangan yang rasional berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini. Maka penelitian ini termasuk ke dalam studi pelaku, maka informan adalah mereka yang secara langsung merasakan serta mengetahui yang sebenarnya dari peran pedagang kaki lima ini dalam pencegahan kejahatan yang terjadi di lokasi.

#### **B. Data Hasil Wawancara**

Kejahatan tindak kriminal yang terjadi di jalan lintas Pekanbaru-Medan di Kecamatan Bagan Sinembah ini telah menjadi suatu keresahan dan perbincangan oleh masyarakat sekitaran lokasi tersebut. Ditambah dengan adanya peran para pedagang kaki lima dalam pencegahan tindak kejahatan kriminal di daerah tersebut membuat peneliti melakukan penelitian dan melakukan wawancara di daerah tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pedagang kaki lima di sekitaran jalan lintas Pekanbaru Medan tersebut demi mendapatkan hasil dari rumusan masalah yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui peran dari

pedagang kaki lima dalam pencegahan tindak kejahatan di jalan lintas Pekanbaru-Medan di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Berikut ini beberapa wawancara yang peneliti lakukan dengan para narasumber:

### 1. Wawancara dengan Pedagang 1 (Bapak Riki)

Pedagang pertama ini bernama Riki yang sudah cukup lama berjualan di sekitaran lokasi. Saat ditanyakan mengenai tindak kriminal yang terjadi sekitaran lokasi beliau jualan beliau mengatakan bahwa sejak dia berjualan di daerah tersebut ia jarang melihat adanya tindak kejahatan disekitaran wilayah beliau berjualan. Tetapi kemudian menambahkan bahwa memang pernah ada suatu kejadian di daerah tersebut saat berjualan kejadian itu terjadi pada saat malam tahun baru. Dengan modus menuduh, ada sebuah sepeda motor yang memepet pengendara lain dan berteriak ke pengendara itu seperti menuduh pengendara yang didekati oleh pengendara lain itu telah menabrak saudari dari pengendara yang berteriak. Kemudian yang bisa kita katakan korban itu mendatangnya yang sedang berjualan untuk dimintai tolong dan beliau pun menolongnya. Hal itulah yang membuat orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan itu kabur tancap gas dengan sepeda motornya. Berbeda dengan korban yang tidak mengadu dan meminta tolong kepada pedagang kaki lima, korban pun kehilangan sepeda motornya. Setelah ditanyakan akan perannya sebagai pedagang kaki lima terhadap pencegahan kejahatan di wilayah beliau berjualan, beliau pun menanggapi dirinya berperan dalam hal itu terlebih dalam hal keamanan, dikarenakan juga rata-rata para pedagang kaki lima di sekitaran lokasi tersebut menyewa depan ruko dari

pemiliknyanya yang memberikan rasa aman terkhusus buat pemilik ruko. Dan terakhir beliau menambahkan bahwa beliau merasa dengan saling menjaga dan mencegah juga akan menghasilkan sebuah keuntungan bagi jualannya.

## **2. Wawancara dengan Pedagang 2 (Bapak Dono)**

Pedagang kaki lima yang sudah berjualan 10 tahun lebih ini menjelaskan kepada peneliti bahwa sekitaran berjualan saat beliau berjualan dinilainya cukup aman, jarang ditemukan adanya tindak kejahatan. Lain halnya saat beliau belum atau saat tidak berjualan, ada saja kejadian tindak kriminal yang terjadi seperti perampasan, jambret, begal. Selanjutnya beliau menambahkan saat beliau tidak berjualan atau ada halangan yang mengharuskan tidak berjualan pasti di hari berikutnya saat beliau kembali berjualan, beliau selalu dihampiri oleh pemilik ruko yang disewanya dan ditanyain. Hal tersebut dikarenakan sang pemilik ruko merasa tidak aman saat pada malam hari halaman rukonya tidak dijadikan tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima. Kemudian beliau pun merasa bahwa dengan adanya pedagang-pedagang kaki lima ini membuat pergerakan dari pelaku tindak kriminal itu tidak leluasa untuk melakukan aksinya, karena beliau berdagang dari pukul 16.00 sore sampai besok harinya pukul 05.00 pagi.

## **3. Wawancara dengan Pedagang 3 (Bapak Anggun)**

Sosok pedagang kaki lima yang juga telah berdagang kurang lebih 10 tahun ini merasa selama beliau berjualan di sekitaran lokasi tidak pernah ada kejadian apa-apa yaitu kejahatan tindak kriminal. Karena beliau merasa dengan adanya beliau berjualan di depan ruko di lokasi tersebut itu sudah termasuk menjaga wilayah

daerah tersebut selama waktu beliau berjualan. Dan beliau menambahkan bahwa masyarakat, terutama pemilik ruko diuntungkan dengan keberadaan beliau.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak berwajib, yaitu pihak Kepolisian Polsek Bagan Sinembah yaitu dari:

#### **4. Satuan Reserse Kriminal (Bapak IPDA Subiarto Tampubolon)**

Setelah peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan, beliau menjelaskan bahwa tindak pidana kejahatan khususnya di sekitaran lokasi penelitian peneliti dari tahun ke tahun terdapat terjadi angka penurunan. Adapun tindak pidana yang terjadi seperti pencurian, pemerasan, curat dan curanmor. Kemudian dijelaskan lebih jelas oleh beliau setelah dilihat dari tahun 2012 ke 2020 terjadi penurunan jumlah kasus. Untuk tindak pidana pemerasan, pencurian pada 2019 ada sebanyak 30 kasus, sedangkan di tahun 2020 hanya ada 23 kasus. Tindak pidana curanmor 13 kasus pada 2019 dan pada 2020 terjadi 6 kasus. Beliau juga menambahkan bahwa dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di daerah jalan lintas Pekanbaru-Medan itulah sebuah kegiatan masyarakat di suatu tempat karena hal tersebut pastilah akan ada keramaian, dimana keramaian tersebut dapat memancing dan menjadi celah bagi pelaku kejahatan, namun disisi lain dengan keberadaan pedagang kaki lima juga memberikan rasa aman dikarenakan jalanan yang jika tidak ada kegiatan jual beli akan terasa sepi dan berbahaya dibandingkan dengan adanya pedagang kaki lima itu dilihat dari hal itulah dapat diketahui peran pedagang kaki lima dapat mencegah suatu tindakan kejahatan terjadi.

#### **5. Wawancara dengan Para Pelaku Kejahatan**

Peneliti mendapatkan dua orang yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan telah menjadi tersangka yang kemudian peneliti mendapatkan bahwa pada pelaku yang pertama adalah oknum pedagang yang juga berjualan di sekitaran lokasi penelitian. Oknum pedagang yang pertama ini ditangkap karena adanya aduan dari pedagang kaki lima di sana bahwa oknum pedagang ini selain berjualan ia juga membuka lapak judi, yang sebelum adanya aduan ke pihak kepolisian oknum ini telah mendapat beberapa kali teguran oleh para pedagang lain untuk menghentikan dan membubarkan lapak perjudian itu. Sedangkan pelaku yang kedua ditangkap dan diproses pihak kepolisian dari hasil laporan dari para pedagang kaki lima karena mereka telah mengamankan seorang pencuri sepeda motor yang kemudian dicurigai oleh pedagang dan ketahuan aksinya oleh para pedagang kaki lima.

### C. Pembahasan

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini, digunakan teori pencegahan kejahatan. Teori ini menekankan kepada sebuah tindakan yang dilakukan guna menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan karena upaya pencegahan dapat terlaksanakan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejahatan (*Fear of Crime*). Ketakutan yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai timbulnya kejahatan dimana perasaan takut akan menjadi korban kejahatan tersebut lebih besar dari tingkat korban yang sebenarnya. Melalui pendekatan ini peneliti akan terbantu untuk melihat

bagaimana peran-peran dari pada pedagang kaki lima di sekitan jalan lintas Pekanbaru-Medan sebagai pencegah kejahatan di lokasi penelitian yang peneliti ambil.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di sekitaran jalan lintas Pekanbaru-Medan, peneliti dapat merangkum dan mendapatkan apa yang menjadi rumusan dari masalah penelitian ini. Para pedagang kaki lima yang berjualan sekitaran jalan lintas Pekanbaru-Medan di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ini ternyata memiliki suatu peran yang dapat membuat keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar sedikit lebih tenang dan nyaman. Dikarenakan pedagang kaki lima tersebut secara tidak langsung berperan aktif sebagai pencegah perilaku kejahatan yang terjadi di sekitaran wilayah mereka berjualan. Dengan keberadaan mereka terbukti dan tercatat bahwa angka kejahatan mulai menurun hingga menjadi sangat jarang sekali untuk terjadi.

Peran dari pedagang kaki lima dalam hal mencegah suatu kejahatan tidaklah dapat dilihat dari tulisan yang menyatakan bahwa mereka berperan, tetapi peran dari pedagang kaki lima ini dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Keberadaan para pedagang kaki lima ini menutup kesempatan dari para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Aksi yang pelaku kejahatan lakukan biasanya mereka lakukan dalam keadaan jalan yang sepi, disaat itulah jika ada kesempatan pelaku kejahatan ini dapat melakukan tindakannya. Berbeda saat adanya para pedagang kaki lima yang berada di lokasi, saat pedagang kaki lima melakukan kegiatannya sebagai pedagang, hal ini membuat wilayah yang sebelumnya sangat sepi menjadi tidak lagi sepi yang menjadikan ruang pergerakan para pelaku kejahatan semakin

sempit. Menurut keterangan pihak kepolisian pun semenjak adanya kegiatan masyarakat disana karena adanya proses jual beli yang dibawa oleh para pedagang kaki lima membuat angka kejahatan turun. Maka dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima berperan dalam pencegahan kejahatan secara tidak langsung tetapi secara aktif terutama di bidang keamanan dan pengawasan.

#### **D. Hambatan Dalam Penelitian**

Terdapat beberapa hambatan dalam penelitian ini yang peneliti alami, yaitu:

1. Membutuhkan waktu untuk melihat perbandingan keadaan daerah tersebut saat pedagang kaki lima berjualan dengan saat pedagang kaki lima belum buka untuk berjualan.
2. Sulitnya para pedagang untuk dijadikan narasumber dan diwawancarai karena enggan untuk melakukan wawancara.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di jalan lintas Pekanbaru-Medan studi kasus di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dalam mencari peran para pedagang kaki lima dalam pencegahan kejahatan di lokasi tersebut. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa para pedagang kaki lima juga berperan dalam hal pencegahan kejahatan, disamping mereka berjualan untuk mencari nafkah ternyata keberadaan mereka juga menimbulkan rasa aman dikarenakan adanya kegiatan yang mereka lakukan cukup tidaknya membuat wilayah tersebut ramai dan tidak terlalu sepi. Pedagang kaki lima bukanlah orang-orang yang ditunjuk dan diwajibkan untuk menjaga keamanan dan melakukan pengawasan tetapi secara tidak langsung mereka melakukan hal tersebut dan melakukannya secara aktif. Ditambah lagi rentan waktu mereka berjualan lumayan lama dari sore hari sampai pagi keesokan harinya.

Pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran lokasi penelitian memahami dan mengerti akan posisi mereka dalam bermasyarakat, karena mereka tidak hanya sekedar berjualan untuk mencari nafkah tetapi tetap menjaga lingkungan dan menjaga ketentraman. Maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang kaki lima ini juga memiliki peran penting dalam hal menjaga demi pencegahan tindak kejahatan di sekitaran wilayah mereka berjualan walaupun perannya tidak langsung tetapi berperan aktif dalam hal pencegahan, keamanan, pengawasan.

#### B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pedagang kaki lima di sekitaran jalan lintas Pekanbaru- Medan membentuk sebuah himpunan antar mereka untuk lebih memfokuskan visi dan tujuan mereka. Sehingga terorganisir kegiatan mereka dan mencegah adanya oknum pedagang nakal.
2. Berkordinasi dengan pihak kepolisian guna mempererat sinergisitas antar pedagang dengan kepolisian demi menjaga ketentraman sehingga dapat mencegah suatu tindakan kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F. (2021). *Reaction of Society in Perspective of Criminology Conception for Crime Prevention*. *Jurnal Hukum*, 25(1), 412-419.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). *Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan kejahatan*. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Dermawan, M. K. (2001). *Pencegahan kejahatan: Dari sebab-sebab kejahatan menuju pada konteks kejahatan*. *Indonesian Journal of Criminology*, 1(3), 108277.
- Fatihatutu, Annas. 2011. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: CV Cahaya Agency.
- Ghulamasyah, A. (2018). *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan" Begal"(Studi di Polres Pasuruan)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Iqbal, M. (2012). *Pengembangan masyarakat sebagai upaya pencegahan kejahatan di wilayah pengembangan Jembatan Surabaya-Madura (Aplikasi community development crime prevention)*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(2).
- Moeloeng, Lexy J. 2011 *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi penelitian Kriminologi edisi Ketiga*, Depok: Kencana Prenadamedia Group.
- Nursalim. 2011. *Tehnik Penulisan Karya Ilmiah*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Purba, D. P., Wahyurudhanto, A., & Erwin, Y. H. (2021). *Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), 12.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Setiawan, D. (2014). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 583/Pid. b/2008/PN. RAP)*.

Sugiharto, R., & Lestari, R. (2016). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 339-347.

Yani, F., & Ihsan, M. (2020). *Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Muhammadiyah Dalam Pencegahan Prostitusi Terselubung di Kecamatan Medan Belawan*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 117-125.

Zulkifli, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol Uir.

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/15/viral-aksi-percobaan-begal-terekam-kamera-di-daerah-gandaria-city-jakarta-selatan>

<https://daerah.sindonews.com/berita/1357761/174/marak-kejahatan-jalanan-polisi-tembak-jambret-di-pekanbaru>

<https://www.jawapos.com/jpg-today/30/12/2016/polisi-ringkus-4-begal-jalanan-2-berstatus-pelajar/>

